



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 153/PID/2021/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iskandar Bin Zaidalani (alm)
2. Tempat lahir : Padang Tarok
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun/24 Februari 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Timur RT 04 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh J. Hotman Siboro, SH, CLA. Dan Syaipuddin, SH, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum J. Hotman Siboro & Rekan yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 59 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No. 4/SK-Pid/JR/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 153/PID/2021/PT JMB., tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 153/PID/2021/PT JMB., tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 153/PID/2021/PT JMB., tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021 ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-/JBI/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) bersama-sama dengan YESI ARSITA Binti SYAFRIL (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan-bulan pada tahun 2021 bertempat di kamar No. 511 Hotel Luminor Kelurahan Kebun jeruk Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seseorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) yang telah menikah dengan SRI MULYANI berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/09/VIII/2017 tanggal 25 Juli 2007 selanjutnya pada pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 Awalnya saksi YESI ARSITA Binti SYAFRIL (di ajukan dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa keluar di karenakan suami saksi YESSY sedang tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa dan saksi YESSY sepakat untuk bertemu di daerah lapangan persijam Kota Jambi selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Yessy selanjutnya pada saat di dalam mobil Terdakwa mengajak saksi YESSY untuk cek in ke Hotel Luminor Kota Jambi kemudian setelah sampai di Lobi Hotel tersebut Terdakwa memesan kamar No 511 dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri dengan KTP terdakwa kemudian setelah masuk ke dalam kamar hotel Terdakwa mengajak saksi YESSY berbaring di kasur di dalam kamar hotel tersebut, lalu Terdakwa memeluk saksi YESSY kemudian Terdakwa cium bibir YESSY lalu Terdakwa membuka baju saksi YESSY kemudian Terdakwa memeras kedua payudara saksi YESSY dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



menciumi payudara saksi YESSY lalu Terdakwa membuka celana saksi YESSY kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi YESSY lalu Terdakwa memasukkan Penis Terdakwa tersebut ke dalam Vagina saksi YESSY lalu Terdakwa memaju mundurkan Penis Terdakwa ke dalam Vagina Sdr. YESSY kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Vagina saksi YESSY Kemudian pada saat Terdakwa berbaring pintu kamar ada yang mengetok dan saat itu Terdakwa membuka pintu dengan hanya menggunakan celana sedangkan saksi Yessy masih dalam keadaan telanjang dan hanya di tutup menggunakan selimut. Kemudian datanglah suami saksi Yessy yaitu saksi SYUKUR BACHTIAR bersama beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menggerebek Terdakwa yang selesai berhubungan badan selanjutnya Terdakwa dan saksi Yessy di bawa ke Polresta Jambi guna keterangan lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021, sebagai keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam mengadili di tingkat banding;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Zaidalani (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seseorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya " melanggar pasal 284 ayat (1)ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Iskandar Bin Zaidalani (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
  - 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bilink Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
- 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.

Dikembalikan kepada saksi Marta dinata

- 1 (satu) buah buku nikah an. YESI ARSITA dan SYUKUR BACHTIAR Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1: 350475670638691, nomor imei 2: 358760470638690.
- 1 (satu) Unit Handphone merek vivo 1904 warna biru dengan nomor imei 1: 868435046565072, nomor imei 2: 868435046565064

Dikembalikan kepada saksi YESI ARSITA

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Iskandar dan Sri Mulyani No. 422/09/VIII/2007 pada tanggal 01 Agustus 2007

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Bin Zaidalani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Selimut Warna Putih

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
- 1 (satu) Lembar Bilik Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
- 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.

Dikembalikan kepada saksi Marta Dinata;

- 1 (satu) buah buku nikah an. Yesi Arsita dan Syukur Bachtiar Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350475670638691, nomor IMEI 2: 358760470638690.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435046565072, nomor IMEI 2: 868435046565064

Dikembalikan kepada saksi Yesi Arsita;

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Iskandar dan Sri Mulyani No. 422/09/VIII/2007 pada tanggal 01 Agustus 2007

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

## Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SUGIHARTO,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, Hariyono,,S.H., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb., tanggal 21 September 2021, sebagaimana termuat dalam Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 573/Akta.Pid.B/2021/PN Jmb;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RIDUAN, Jurusita Pengganti Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28-9-2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Iskandar Bin Zaidalani Alm, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jambi, 08 Oktober 2021 yang diajukan Hariyono,S.H., Jaksa Penuntut Umum, yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh SUGIHARTO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 573/Akta Pid.B/2021/PN Jmb;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dijalankan oleh Riduan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa Iskandar Bin Zaidalani sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Riduan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28-9-2021 telah menjalankan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut yang dilaksanakan oleh Riduan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 telah menjalankan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diikuti dengan penyerahan memori banding dan mengemukakan alasan alasan mengajukan banding sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Dari sisi Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa sebenarnya adalah seorang suami yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana perzinaan yang seharusnya terdakwa menjaga rumah tangga yang sedang di jalani terdakwa .

a. Dari sisi Masyarakat Umum

- a. Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, bahwa terhadap perkara ini masyarakat menganggap bahwa Terdakwa berbuat Zina tersebut apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh masyarakat umum lainnya.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM)

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 573 /Pid.B/2020/PN Jambi tanggal 21 September 2021 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) , sebagaimana Surat tuntutan kami dalam Requisitoir

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memeriksa dan mempelajari dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara, berita acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum yang sependapat dengan pertimbangan hukum dan pembuktian yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi sendiri berpendapat bahwa pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi tersebut benar dan tepat, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan sepenuhnya didasarkan kepada fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dipertahankan dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa, dan untuk tolok ukur sudahkah patut dan layak lamanya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebelum hukuman dijatuhkan dan pertimbangan yang diberikan tersebut cukup beralasan sehingga dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam mengadili di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat terhadap lamanya masa percobaan yang dikenakan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai hal hal yang memberatkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah menodai kesucian sebuah perkawinan, sehingga Terdakwa perlu diberi waktu

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih lama agar Terdakwa dapat dengan tenang merenungkan dan memikirkan perbuatan yang dilakukannya, yang diharapkan Terdakwa tobat dan jera untuk tidak mengulangi lagi, oleh karena itu lamanya masa percobaan perlu ditambahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa percobaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
- 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
- 1 (satu) Lembar Bilink Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
- 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 januari 2021.
- 1 (satu) buah buku nikah an. Yesi Arsita dan Syukur Bachtiar Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350475670638691, nomor IMEI 2: 358760470638690.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435046565072, nomor IMEI 2: 868435046565064
- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Iskandar dan Sri Mulyani No. 422/09/VIII/2007 pada tanggal 01 Agustus 2007

Masing masing barang bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat pertimbangan hukum yang diberikan tersebut benar dan tepat sehingga harus dipertahankan dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Terdakwa, sehingga amar selekapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Zaidalani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
    - 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
    - 1 (satu) Lembar Bilik Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
    - 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.

Dikembalikan kepada saksi Marta Dinata;

- 1 (satu) buah buku nikah an. Yesi Arsita dan Syukur Bachtiar Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350475670638691, nomor IMEI 2: 358760470638690.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435046565072, nomor IMEI 2: 868435046565064

Dikembalikan kepada saksi Yesi Arsita;

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Iskandar dan Sri Mulyani No. 422/09/VIII/2007 pada tanggal 01 Agustus 2007

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan di pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, S.H dan NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 153/PID/2021/PT JMB., tanggal 11 Oktober 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RINA SINAR PANGGABEAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **HIRAS SIHOMBING,S.H.  
NAPITUPULU,S.H.M.Hum.**

**Dr. BERLIAN**

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153PID/2021/PT JMB



2. NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**RINA SINAR PANGGABEAN**